



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK 5371045504910002, Tempat lahir Kupang, Umur/Tanggal lahir 32 tahun/14 April 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri James Fobia, S.H, adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Heri James Fobia, S.H & Rekan, beralamat di Jln. Soeverdi Rt. 28 Rw. 007 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.Pdt/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 762/LGS/SK/PDT/2023/PN KPG tanggal 10 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang Perkawinannya dilaksanakan di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah Nomor 01/I/2019 dan telah

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir; Kupang, 12 April 2019, umur 4 (empat) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana dalam Surat Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami retak dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa dimana sekitar awal bulan September 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Pengugat;
6. Bahwa ketidakharmonisan tersebut terjadi ketika awal bulan September 2019 Tergugat yang sebagai kepala keluarga dan sebagai suami sudah tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan tergugat;
7. Bahwa Kehidupan Rumah tangga makin tidak harmonis ketika pada tanggal 05 Agustus 2023 Tergugat kedatangan melakukan chattingan bermesraan dan melakukan panggilan video call seks dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat merasa di khianati dan pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditambah lagi Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan sebilah pisau;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk merubah sikapnya, bahkan Penggugat juga meminta keluarga untuk menasehati Tergugat tetapi Tergugat makin marah dan berbicara kasar serta memaki-maki terhadap orang tua Penggugat;
9. Bahwa upaya Penggugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana pada posita angka 8 diatas mengalami kegagalan dan justru Tergugat menganggap Penggugatlah yang berbuat salah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terus terjadi sehingga tidak bisa didamaikan, serta Tergugat tidak pernah mengakui kesalahan Tergugat yang telah melakukan perzinahan dengan wanita lain dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak, telah membuat Penggugat kecewa dan hilang rasa cinta pada Tergugat sehingga Penggugat ingin perkawinan ini putus karena perceraian;
11. Bahwa setelah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan Anak, maka Penggugatlah yang menafkahi satu orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita angka 2. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak-anak dari Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatutnya hak asuh Anak jatuh pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Yth,

Demikianlah uraian singkat tentang dasar atau duduknya perkara ini. Oleh karena itu Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang untuk mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 Putus karena CERAI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir; Kupang, 12 April 2019, umur 4 (empat) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana dalam Surat Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar Perceraian antara Pengugat dan Tergugat dicatat pada akta yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Florence Katerina, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Meimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut menyatakan tidak mengajukan jawabannya dan lanjut kepada pembuktian, oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari para pihak ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nikah Nomor 01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 atas nama Anak, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371051102190002 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371045504910002 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto tangkapan layar percakapan Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda bukti P-6;
7. Video tangkapan layar Tergugat melakukan video call sex dengan wanita lain, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sedangkan bukti surat P-6 dan P-7 merupakan foto copy dari screenshot dan video cd yang telah diberi meterai cukup, kemudian bukti foto copy dan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg*



video cd tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli dan copy surat-surat dan video cd tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu:

**1. Saksi P1:**

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (suami);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah Nomor 01/I/2019 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, tempat tanggal lahir Kupang 12 April 2019;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena ada video call sex yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan video call sex dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat bahwa pernah melakukan video call dengan wanita lain dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pacaran selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat hamil baru menikah dengan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga pada saat Penggugat berbicara Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk meminta ma'af kepada Penggugat dan orang tua;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anaknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat datang ke kantor dengan keadaan menangis sehingga saksi bertanya kepada Penggugat bahwa ada apa namun dijawab oleh Penggugat ada masalah rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekaman video call sex;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi P2:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (suami);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah Nomor 01/I/2019 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, tempat tanggal lahir Kupang 12 April 2019;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena ada video call sex yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan video call sex dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat pernah berusaha untuk bicarakan masalah tersebut dengan baik-baik namun Tergugat marah-marah kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat bahwa pernah melakukan video call dengan wanita lain dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada saat saksi menelpon Tergugat untuk berbicara namun Tergugat marah-marah dan mengeluarkan bahasa kotor Kepada saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan Polisi tentang video call sex;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pulang kembali ke rumah saksi sebagai orang tua kandung sekitar 3 kali Penggugat menginap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pacaran selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat hamil baru menikah dengan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga pada saat Penggugat berbicara Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk meminta ma'af kepada Penggugat dan orang tua;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anaknya;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Tergugat mencekik Penggugat sehingga dilaporkan ke kantor Polisi namun saksi tidak tahu ada hasil visum dokter;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak bekerja, saksi tahu kalau Tergugat tidak bekerja karena rumah saksi dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat sering menelpon saksi bahwa Tergugat tidak pernah kasih nafkah Kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekaman video call sex;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Informasi Pengaduan/Laporan Nomor STPIP/10/VIII/2023/Reskrim atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy bukti print chatting pemerasan dan pengancaman oleh pengguna akun Facebook Indah Sari dan pemilik nomor handphone 083873068548, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy bukti print chatting dan foto mediasi di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat dan orang tua serta Tergugat dan Pendeta Gereja Koinonia, ketua RT 05, Majelis setempat tanggal 15 Nopember sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371041810810001, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 dan P-4 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sedangkan bukti surat T-2 dan T-3 merupakan foto copy dari screenshot tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kemudian foto copy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli dan copy surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu:

1. Saksi T1:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (suami);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah Nomor 01/I/2019 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, tempat tanggal lahir Kupang 12 April 2019;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah karena cinta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Tergugat dan sering berkelahi/cecok;
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat dan Penggugat pada saat berkelahi namun saksi tidak dihargai;
- Bahwa saksi tidak tahu soal video call sex yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dan Pendeta pernah pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada anak dan isteri (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Bawaslu sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Tergugat dan ibu Pendeta pergi kerumah Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mediasi keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 tahun saksi yang menerima barang dari Tergugat untuk memasak dirumah;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi dari rumah Penggugat menunjukan foto perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mengancam Penggugat menggunakan pisau untuk menikam;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sekitar jam 3 subuh;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat namun soal video call sex baru saksi lihat di persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat saling dorong;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi T2:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (suami);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Kristen di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah Nomor 01/I/2019 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak, tempat tanggal lahir Kupang 12 April 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal sendiri tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu video call sex Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya selingkuhan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bersama dengan Pendeta pergi kerumah Penggugat dan menemui orang tua namun Penggugat tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Bawaslu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 April 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Anak lahir di Kupang tanggal 12 April 2019;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta mengajukan 2 orang saksi dan telah berjanji menurut agamanya yakni saksi P2 dan saksi P1, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan/sanggahannya mengajukan bukti surat terdanda T-1 sampai dengan T-4 serta mengajukan 2 orang saksi dan telah berjanji menurut agamanya yakni saksi T1 dan saksi T2, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ini Penggugat dan Tergugat masing-masing beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur (bukti P-5 dan bukti T-4), alamat tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 (bukti P-1) dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tanggal 18 Januari 2019 (bukti P-2), demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Kristen di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 yang tercantum dalam Surat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti surat Penggugat (vide surat bukti P-1 dan bukti P-2), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371051102190002 tanggal 18 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dimana didalam Kartu Keluarga tersebut termuat nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan nama Penggugat beserta 1 orang anak yaitu Anak yang lahir di Kupang pada tanggal 12 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (bukti P-3), sehingga benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang masih berstatus anak kandung dan masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dimana sekitar awal bulan September 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Pengugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang sebagai kepala keluarga dan sebagai suami sudah tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 Tergugat kedatangan melakukan chattingan bermesraan dan melakukan panggilan video call seks dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat merasa di khianati dan pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Penggugat meminta keluarga untuk menasehati Tergugat tetapi Tergugat makin marah dan berbicara kasar serta memaki-maki terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat yakni saksi P1 menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena ada video call sex yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain. Sedangkan menurut saksi P2 menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan video call sex dengan wanita lain, pada saat saksi menelpon Tergugat untuk berbicara namun Tergugat marah-marah dan mengeluarkan bahasa kotor Kepada saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk meminta ma'af kepada Penggugat dan orang tua. Pada tanggal 6 September 2023 Tergugat mencekik Penggugat sehingga dilaporkan ke kantor Polisi namun saksi tidak tahu ada hasil visum dokter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut buka hanya perihal adanya pertengkaran antara keduanya atau Tergugat yang tidak memberikan atau tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, akan tetapi oleh karena Tergugat memiliki wanita lain yang menjadi teman dekat untuk Tergugat berbicara (bukti P-6), disamping sebagai teman dekat di sosial media Tergugat juga dengan wanita tersebut juga melakukan video call sex (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat yakni saksi T1 menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu kalau antara Tergugat dan sering berkelahi/cecok dan saksi pernah menegur Tergugat dan Penggugat pada saat berkelahi namun saksi tidak dihargai, saksi pernah ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg





Tergugat saling dorong. Sedangkan menurut saksi T2 menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu video call sex Tergugat dengan wanita lain dan saksi tidak tahu Tergugat punya selingkuhan, setahu saksi Tergugat bersama dengan Pendeta pergi kerumah Penggugat dan menemui orang tua namun Penggugat tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, lebih banyak tidak tahu mengenai apa yang menjadi penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mempunyai wanita lain yang menjadi teman dekatnya dalam sosial media dengan aku Facebook Indah Sari (bukti T-1) yang oleh karena Tergugat merasa di ancam dengan video call sexnya (bukti P-7) dengan wanita tersebut disebarkan di sosial media kalau tidak mau mentransfer uang kepada teman wanitanya tersebut (bukti T-2) sehingga Tergugat melaporkan aku sosial media atas nama Facebook Indah Sari yang selama ini menjadi teman dekat Tergugat di sosial media (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut menurut Tergugat sebagaimana bukti T-3 antara Tergugat dan Penggugat telah dilakukan mediasi di rumah Penggugat yang dihadiri oleh orang tua Tergugat dan Pendeta Gereja Koinonia serta ketua RT 05, akan tetapi walaupun menurut Tergugat telah dilakukan mediasi atas perbuatan Penggugat yang melakukan video call sex dengan teman wanitanya di sosial media, Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, karena menurut Penggugat sebagaimana posita gugatannya Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan sebilah pisau, dan apabila dinasehati Tergugat makin marah dan berbicara kasar serta memaki-maki terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentu tidak baik untuk Penggugat dan Tergugat tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir Kupang, 12 April 2019, umur 4 (empat) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana dalam Surat Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, akan ditimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak atas nama Anak yang lahir di Kupang tanggal 12 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (bukti P-3). Bahwa anak tersebut masih berusia 4 tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak tersebut berada bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 14:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sehingga terhadap anak dalam hal ini Anak

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi dalam hal pengasuhan yang hanya dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya namun juga anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, serta Tergugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anaknya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama Anak berada tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat sebagai ayah biologis untuk ikut memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dewasa, petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya (petitum angka 1) dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Kpg



**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-18012019-0001 tertanggal 18 Januari 2019 Putus karena CERAI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak, tempat tanggal lahir Kupang, 12 April 2019, umur 4 (empat) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana dalam Surat Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30072019-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar Perceraian antara Pengugat dan Tergugat dicatat pada akta yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 13 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
4. Panggilan	Rp	170.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	340.000,00	(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);